

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang menyatukan antara laki-laki dan wanita yang saling mencintai dan telah disahkan oleh agama dan negara untuk menjalin kehidupan yang harmonis sebagai sepasang suami isteri dengan harapan untuk mempunyai keturunan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) pada ketentuan Pasal 1 ialah: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniyah/rohaniah.¹

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami isteri) mengeluh atau mengadu kepada keluarga ataupun orang lain mengenai tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut dapat mengakibatkan suatu perselisihan antara suami dengan istri yang tidak lain

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, “*Hukum Perceraian*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm 2.

akan berbuntut pada perceraian jika salah satu pihak tidak ada yang mengalah.²

Perkawinan dan perceraian adalah ibarat dua sisi mata uang. Sudah menjadi kebutuhan hidup yang mendasar, bahwa setiap manusia akan menikah. Pada umumnya, manusia akan berniat menikah satu kali dan tidak pernah terbesit bila kemudian hari harus bercerai atau memilih hidup untuk tetap sendiri. Pada faktanya justru banyak rumah tangga pasangan suami isteri yang harus berakhir dengan perceraian dikarenakan beberapa faktor ketidakcocokan dalam beberapa hal, serta berbeda persepsi pandangan hidup antara suami dan isteri.³

Perceraian selalu menjadi opsi terakhir jika dalam suatu rumah tangga yang berselisih tidak menemukan jalan tengah untuk mendamaikan antara suami dan isteri. Putusnya perkawinan telah diatur dalam UUP dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Pasal 38 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Secara keseluruhan, UUP mengandung prinsip mempersulit terjadinya sebuah perceraian, hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri harus saling menghargai satu sama lain.⁴

² *Ibid*, hlm 5.

³ *Loc. Cit*

⁴ Vincensia Esti P.S, Serlly Waileruny, dan Rizky P.P Karo Karo, “Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, Jurnal Lembaga Ketahanan

Perceraian menurut Islam terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara menjatuhkan talak kepada isterinya. Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberi tebusan atau *iwadd* atas persetujuan isterinya,⁵ kemudian gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang yang memuat tuntutan hak sebagai pemeriksaan.

Cerai gugat disebabkan karena adanya kewajiban suami terhadap isteri yang tidak dilaksanakan, seperti tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga dan bersifat temperamental, sering marah-marah tanpa sebab, bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sang isteri,⁶ maka isteri berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak antara penggugat maupun tergugat. Pemeriksaan hakim harus objektif dan tidak memihak antara penggugat maupun tergugat. Mahkamah Agung juga dalam berbagai putusannya menggariskan bahwa

Nasional Republik Indonesia, Volume 9 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, hlm 139.

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm 112.

⁶ Bahjah Zal Fitri, Syahrudin Naw, dan Anggreany Arief, "*Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II*", *Journal of Lex Generalis*, Volume 4 Nomor 2, 2023, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm 475.

putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertanggungjawabkan merupakan suatu hal yang harus dibatalkan.⁷

Setelah gugatan diajukan ke Pengadilan yang berwenang, maka setiap kali diadakan sidang oleh Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Apabila si tergugat tidak hadir dalam persidangan tersebut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus secara *verstek*.

Mengenai problematika terhadap permasalahan dalam rumah tangga, saat ini perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri masalah-masalah dalam suatu rumah tangga. Tidak sedikit dari mereka yang bercerai kehidupannya kembali bahagia, namun ada juga yang justru menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang bercerai. Salah satu dampak dari perceraian antara suami dan isteri pasti akan menimbulkan akibat bagi beberapa orang, di antaranya adalah kedua keluarga dari pihak suami maupun pihak isteri yang sebelumnya telah menyatu. Selain itu juga menimbulkan akibat hukum, baik terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan isteri, maupun kedudukan hak dan kewajiban anak. Apabila dalam perkawinan suami isteri tersebut sudah dikaruniai seorang anak, pastilah anak selalu menjadi korban akibat perceraian orang tua.

⁷ Zainal Asikin, "Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 12.

Pada penelitian ini, penulis meneliti kasus cerai gugat pada putusan yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Kudus, yaitu putusan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus mulai mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun daftar jumlah kasus tentang perceraian di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:⁸

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2015-2023.

Tahun	Jumlah Kasus Cerai Gugat	Jumlah Kasus Cerai Talak
2015	605	263
2016	838	287
2017	774	300
2018	890	305
2019	948	305
2020	980	307
2021	960	306
2022	994	313
2023	897	220

Sumber: Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kudus (data diolah peneliti).

Berdasarkan tabel 1. diatas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2015 jumlah kasus cerai gugat sebanyak 605 dan kasus cerai talak sebanyak 263, kemudian pada tahun 2016 jumlah kasus cerai gugat sebanyak 838 dan kasus cerai talak sebanyak 287, pada tahun 2017 kasus cerai gugat sempat mengalami penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 774 dan kasus cerai talak sebanyak 300. Pada tahun 2018-2022 kasus cerai gugat mulai mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 890 kasus cerai gugat sedangkan kasus cerai talak sebanyak 305, pada tahun 2019 kasus

⁸ Nila Safitri, "Wawancara Pribadi", Panitera Muda Hukum, 16 Juli 2024, Pengadilan Agama Kudus, Kudus.

cerai gugat sebanyak 948 dan kasus cerai talak sebanyak 305, pada tahun 2020 kasus cerai gugat sebanyak 980 dan kasus cerai talak sebanyak 307, kemudian pada tahun 2021 jumlah kasus cerai gugat sebanyak 960 dan kasus cerai talak sebanyak 306, sedangkan pada tahun 2022 kasus cerai gugat sebanyak 994 dan kasus cerai talak sebanyak 313, pada tahun 2023 kasus cerai gugat sempat mengalami penurunan yaitu sebanyak 897 dan kasus cerai talak sebanyak 220.

Menurut panitera Pengadilan Agama Kudus berdasarkan data kasus perceraian terdapat fenomena baru, yakni adanya kasus gugat cerai yang dilakukan oleh pihak istri meningkat karena seiring perkembangan informasi serta pengetahuan yang sudah bertambah bagi kaum perempuan, membuat mereka lebih berpengalaman dalam melakukan gugat cerai bila dipandang perlu.⁹

Peneliti melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Kds, dikarenakan pada putusan tersebut terdapat kasus gugatan perceraian yang diputus oleh hakim secara *verstek*, pada perkawinan tersebut pengugat dan tergugat juga telah dikaruniai seorang anak, namun tergugat selaku ayah kandung tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya. Pada putusan tersebut pengugat yang bernama SA mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat yang bernama MS. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi ketika perkawinan menginjak usia kurang

⁹ Nila Safitri, "Wawancara Pribadi", Panitera Muda Hukum, 16 Juli 2024, Pengadilan Agama Kudus, Kudus.

lebih 3 (tiga) bulan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami perpecahan, yang mana salah satu faktor penyebabnya adalah tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga. Dikarenakan penggugat tidak tahan dengan sikap tergugat, maka penggugat terpaksa pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngembal Kulon Rt 02 Rw 01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Selama berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat dan anaknya, sehingga penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan, sehingga putusan perceraian tersebut diputus secara *verstek* dan hak asuh anak jatuh pada penggugat selaku ibu kandungnya. Hal ini seperti pada putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Setelah perceraian, meskipun dalam putusan gugat cerai tersebut tidak disebutkan hak-hak yang didapat anak, tetapi sebagai bapak, tergugat tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anaknya hingga dewasa. Mengasuh dan memelihara anak adalah tanggung jawab orang tua sampai anak tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena hal tersebut termasuk hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUP yang berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan untuk masa depannya. Mengingat kedudukan anak sangatlah lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa.¹⁰

Bagi anak, dampak perceraian kedua orang tua juga dapat mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Anak juga akan mulai merasa kehilangan rasa aman, kurangnya kepercayaan dan meningkatnya rasa kecewa pada orang tua.¹¹ Oleh karena itu, pasca putusnya perkawinan akibat perceraian dari kedua orang tua, anak perlu mendapatkan perlindungan agar anak yang memiliki rasa trauma dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi fisik, batin maupun materi.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) mengatur secara rinci hak dan kewajiban anak yaitu

¹⁰ Alyunda Marine Sukma, “*Studi Komparatif Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2022, hlm 1.

¹¹ Dedy Siswanto, “*Anak di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*”, Airlangga University Press, Jawa Timur, 2020, hlm 21.

dalam Pasal 4 yang mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Pasal 5 mengatur tentang hak atas suatu nama sebagai identitas, Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, Pasal 8 mengatur tentang hak memperoleh jaminan kesehatan, Pasal 10 tentang hak anak yang berhak didengar pendapatnya, Pasal 11 tentang hak anak untuk berekreasi, Pasal 13, 16, 17 ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 mengatur tentang hak memperoleh perlindungan dari kekerasan, penganiayaan, dan hukum.

Selain ketentuan di atas, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis Perubahan Atas UU Perlindungan Anak) juga mengatur hak dan kewajiban anak yang terdapat pada ketentuan Pasal 6 yang mengatur tentang hak untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua atau wali, Pasal 9 tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 12 tentang hak mendapatkan pelayanan khusus untuk anak penyandang disabilitas, Pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan dari orang tuanya sendiri, dan Pasal 15 mengatur tentang hak memperoleh perlindungan dari kekerasan, kejahatan seksual dan hukum.

Hak-hak anak tersebut merupakan hak yang seharusnya didapat oleh anak baik yang orang tuanya tidak bercerai maupun bercerai (pasca perceraian kedua orang tuanya). Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak.

Pada prinsipnya, anak tidak dapat berjuang sendiri, anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri.¹²

Pada putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Kds, tergugat yang selaku ayah kandung dari anak yang bernama MFR, pasca perceraian tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memberikan hak yang seharusnya didapat oleh anak. Padahal dari pihak ibu selaku penggugat menginginkan agar anaknya mendapatkan hak-haknya seperti nafkah anak untuk kebutuhan hidup sang anak, *hadhanah* anak yaitu memberikan perlindungan, mendidik dan memberikan rasa kasih sayang. Anak dari penggugat tersebut juga menginginkan agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat bermain seperti anak-anak pada umumnya.¹³ Perceraian tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alasan untuk tidak menafkahi anak mereka, seorang ayah tetaplah ayah bagi anak-anaknya, karena tugas seorang ayah adalah mendidik dan menjamin bahwa anaknya mendapatkan kehidupan yang layak untuk masa depannya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah bentuk penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PUTUSAN PERKARA CERAI GUGAT SECARA VERSTEK PADA PUTUSAN NOMOR 1190/Pdt.G/2018/PA.Kds”.

¹² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, hlm 374.

¹³ SA, “*Wawancara Pribadi*”, Penggugat, 4 Januari 2024, Rumah Penggugat, Kudus.

¹⁴ Feni Sagita Indah, Kairuddin Karim, dan Lia Trizza Firgitia, “*Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 11 Nomor 1, 2023, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, hlm 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca putusan perkara cerai gugat secara *verstek* pada putusan nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Kds?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak terpenuhinya hak-hak anak pada putusan nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Kds?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca putusan perkara cerai gugat secara *verstek* pada putusan nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Kds.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak terpenuhinya hak-hak anak pada putusan nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Kds.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Perdata dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perkara cerai gugat secara *verstek*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait di bawah ini:

a. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau masukan kepada Hakim, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara perceraian secara *verstek* dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang seharusnya didapat.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan khususnya kepada mahasiswa tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perkara cerai gugat secara *verstek*.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sekitar betapa pentingnya pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perkara perceraian.

d. Bagi Penggugat/Tergugat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada penggugat maupun tergugat mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca putusan perkara cerai gugat secara *verstek*.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan, yaitu Bab I sampai dengan Bab V di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai kajian teoritis yang berkaitan dengan skripsi ini dan menjadi acuan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdiri dari tinjauan tentang hak-hak anak, tinjauan tentang perceraian, dan tinjauan tentang putusan *verstek*.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai metode-metode penelitian yang terkait, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, yaitu faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca putusan perkara cerai gugat secara *verstek* pada putusan nomor

1190/Pdt.G/2018/PA.Kds dan upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak terpenuhinya hak-hak anak pada putusan nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.Kds.

BAB V Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan tersebut.

